



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA

Nomor : 409/UN35.9/AK/2020

T e n t a n g

KEBIJAKAN MUTU INTERNAL

PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Padang, setelah:

Menimbang : a. Bahwa untuk memenuhi dan mengimplementasikan standar dikti tentang standar mutu pendidikan tinggi diperlukan adanya kebijakan mutu internal yang berfungsi untuk pedoman dalam pelaksanaan kegiatan akademik di Pascasarjana Universitas Negeri Padang;
b. Bahwa di dalam Kebijakan Mutu Internal tercantum kebijakan baku yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dalam melaksanakan kegiatan akademik;
c. Bahwa butir a dan b dimaksud perlu ditetapkan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Padang tentang Kebijakan Mutu Internal Pascasarjana Universitas Negeri Padang.

Mengingat : 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbudristek nomor: 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Permenristekdikti nomor 67 tahun 2016, tentang Statuta Universitas Negeri Padang;
7. Permenristekdikti nomor 10 tahun 2015, tentang SOTK Universitas Negeri Padang;
8. Kebijakan Mutu Universitas Negeri Padang tahun 2018
9. Buku Panduan Akademik Pascasarjana Universitas Negeri Padang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Kebijakan Mutu Internal Pascasarjana Universitas Negeri Padang sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan akademik Civitas Akademika di Pascasarjana Universitas Negeri Padang.
Kedua : Dengan berlakunya Kebijakan Mutu Internal, maka ketentuan dan prosedur yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 13 Maret 2020
Direktur,

Prof. Yenni Rozimela, M.Ed., Ph.D.
NIP. 19620919 198703 2 002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Negeri Padang
2. Wakil Rektor Universitas Negeri Padang
3. Wakil Direktur Ps Universitas Negeri Padang
4. Peringgal

